



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004  
Fax. (0293) 789257 Kota Mungkid 56511

---

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Gabungan Komisi  
Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2025  
Jam Rapat : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Lobby Lt. II DPRD Kab. Magelang  
Pimpinan Rapat : Muhamad Fahrudin  
Pencatat : Jatistyawan Fibriyanto  
Yustina Puji Utami, S.H.  
M. Amien Abdullah, S.IP  
Sinta Permatasari, A.Md  
Peserta Rapat : Anggota Gabungan Komisi II dan III; Dinas Perhubungan; Bagian Hukum; Bagian Perekonomian, BPPKAD, Bappeda dan Litbangda.  
Materi : Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesimpulan :

1. Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Bapak Muhamad Fahrudin selaku Wakil Ketua DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pimpinan Rapat menyerahkan kepada Dishub diwakili oleh Sekretaris Dishub, Bapak Mashadi untuk memberikan paparan dan gambaran umum terkait draft Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Secara umum, Bapak Mashadi menjelaskan bahwa Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika regulasi nasional serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Perda ini sebelumnya telah mengalami perubahan pertama untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan terminal. Namun, seiring berlakunya regulasi baru dan kebutuhan kebijakan daerah, diperlukan penyesuaian lanjutan yang lebih spesifik dan aplikatif.

4. Latar belakang utama Perubahan Kedua ini antara lain adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan kepala daerah dan permohonan dari perangkat daerah, organisasi angkutan, serta hasil telaahan Inspektorat yang mendorong penghapusan dan penataan kembali sanksi administratif berupa denda uji berkala kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menuntut adanya payung hukum daerah yang lebih selaras, transparan, dan akuntabel.
5. Maksud dan tujuan Perubahan Kedua Perda ini adalah untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa menghilangkan potensi pendapatan daerah. Di samping itu, perubahan ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang berkeselamatan, mendukung program prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka putus sekolah, serta mendorong kembali penggunaan angkutan umum melalui kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.
6. Sasaran yang ingin dicapai meliputi tersedianya pedoman yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji, termasuk pendaftaran, uji pertama, perpanjangan, numpang uji, mutasi, hingga penghapusan kendaraan wajib uji dan penerapan sanksi administratif. Selain itu, Perda ini juga menyoroti rendahnya kinerja layanan angkutan umum di Kabupaten Magelang yang ditandai dengan rendahnya load factor, waktu tunggu yang lama, serta operasional trayek yang tidak optimal.
7. Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Perubahan Kedua Perda ini mencakup penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji dan penataan angkutan umum, khususnya angkutan umum orang dengan fokus pada angkutan pelajar yang aman. Pemerintah Kabupaten Magelang juga merencanakan pemberdayaan angkutan umum sebagai angkutan sekolah untuk mencegah hilangnya layanan angkutan umum, sekaligus mendukung akses pendidikan bagi pelajar tingkat SMP di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tergolong tinggi.
8. Pimpinan rapat selanjutnya menyerahkan jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Bagian Hukum untuk memandu proses pembahasan secara sistematis, dimulai dari penelaahan judul, bagian “Menimbang” dan “Mengingat”, hingga dilanjutkan dengan pembahasan materi muatan pasal demi pasal.

9. Dalam pembahasan Pasal 1 angka 77 mengenai definisi Angkutan Pelajar, disepakati adanya perubahan rumusan menjadi “Angkutan Pelajar adalah angkutan dari tempat tinggal pelajar ke sekolah yang dituju atau sebaliknya dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”. Pada rumusan ini, frasa “yang terikat dalam trayek” dihapuskan guna memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan layanan angkutan pelajar.
10. Bapak Ariyanto menyoroti frasa “disediakan oleh Pemerintah Daerah” karena berimplikasi pada kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana angkutan pelajar. Menurutnya, dalam kondisi saat ini, pengadaan atau penambahan kendaraan khusus belum memungkinkan untuk direalisasikan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pemberdayaan angkutan desa dan angkutan kota yang telah ada agar dapat dioptimalkan dalam mendukung layanan angkutan pelajar.
11. Bapak M. Saefudin mempertanyakan tidak digunakannya frasa “Angkutan Pelajar Aman” dalam Pasal 1 angka 77, dengan alasan agar terminologi tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 221A.
12. Menanggapi hal tersebut, Bapak Mashadi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Angkutan Pelajar Aman adalah aspek keamanan pada sarana angkutannya, yakni kendaraan yang memiliki izin operasional, telah lulus uji KIR, serta dalam kondisi laik jalan. Meskipun demikian, diharapkan pula keamanan pelajar sebagai pengguna jasa dapat terjamin. Ke depan, Dinas Perhubungan memiliki harapan agar penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman dapat dikembangkan menyerupai sistem transportasi daring, misalnya melalui penggunaan kartu tap oleh pelajar sehingga keberangkatan dan kedatangan mereka dapat dipantau. Namun, gagasan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
13. Pembahasan kemudian berlanjut ke Pasal 113, di mana pimpinan rapat menyarankan agar rumusan Pasal 113 ayat (2) diparafrasekan untuk menghindari pengulangan kata “wajib”. Atas dasar tersebut, pasal dimaksud diubah menjadi “Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.” Adapun sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis dan denda administratif, dengan mekanisme pemberian peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu masing-masing 30 hari.
14. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga kewajiban tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda yang

besarannya diatur berdasarkan JBB, dengan ketentuan batas atas paling lama hingga tiga tahun, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

15. Bapak Aziz menanyakan apakah penetapan besaran denda tersebut telah didukung oleh studi komparasi dengan daerah lain.
16. Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Mashadi menjelaskan bahwa di Kota Magelang, sanksi denda ditetapkan secara seragam sebesar Rp10.000 untuk semua jenis kendaraan. Sementara itu, Kabupaten Magelang memilih mengatur besaran denda yang bervariasi berdasarkan JBB guna mempertimbangkan asas keadilan, sehingga denda untuk kendaraan kecil seperti mobil carry tidak disamakan dengan bus, sekaligus tetap membuka potensi pendapatan daerah.
17. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A yang mengatur mengenai keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas sanksi administratif berupa denda administratif berdasarkan permohonan pemilik kendaraan atau diberikan secara jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan kondisi pemilik kendaraan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.
18. Pada Pasal 127 ditambahkan ketentuan bahwa kendaraan dari luar daerah yang mengikuti uji berkala wajib melampirkan rekomendasi numpang uji dari daerah asal. Selain itu, apabila kendaraan tersebut tidak melaksanakan kewajiban uji berkala dan belum dikenai sanksi administratif berupa denda di daerah asal, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
19. ketentuan Pasal 129 dikembangkan dengan menambahkan persyaratan berupa surat keterangan tidak keberatan dari pemilik kendaraan bermotor. Surat keterangan ini memuat pernyataan kesediaan pemilik kendaraan untuk tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di daerah tujuan, sehingga memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan pengujian dan pengawasan kendaraan bermotor..
20. Selanjutnya, pada Pasal 130 ditambahkan persyaratan administratif dalam rangka permohonan persetujuan mutasi keluar kendaraan bermotor. Persyaratan tersebut berupa lampiran bukti lulus uji kendaraan dan/atau surat keterangan uji kendaraan bermotor. Penambahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kendaraan yang akan dimutasi telah memenuhi standar teknis dan laik jalan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan keselamatan maupun administrasi di daerah tujuan.

21. Dalam pembahasan Pasal 173 ayat (1), Bapak Mashadi menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak jadi dilakukan perubahan. Hal ini dikarenakan apabila ayat tersebut diubah, justru akan menimbulkan pertentangan norma dengan ketentuan Pasal 221A, sehingga dipandang lebih tepat untuk mempertahankan redaksi yang ada demi menjaga konsistensi dan keselarasan antar pasal dalam peraturan daerah.
22. Penambahan struktur pengaturan dengan menyisipkan satu bab baru, yaitu BAB XVII A, yang ditempatkan di antara BAB XVII dan BAB XVIII. BAB XVII A ini secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi bagi pelajar, sekaligus mendukung program prioritas daerah di bidang pendidikan dan keselamatan lalu lintas.
23. Dalam pertimbangan penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman, Bapak Indra Kurniawan menambahkan bahwa selain kriteria wilayah miskin ekstrem, tingginya angka anak tidak sekolah, dan/atau ketersediaan trayek angkutan, perlu pula dicantumkan indikator tingginya angka kecelakaan pelajar. Penambahan pertimbangan ini didasarkan pada data yang beliau peroleh, yang menunjukkan bahwa angka kecelakaan pelajar di Kabupaten Magelang tergolong tinggi.
24. Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan atas seluruh hasil pembahasan, menegaskan poin-poin penting yang telah disepakati, dan secara resmi menutup rapat dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta

Pimpinan Rapat

Muhamad Fahrudin